

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN
TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Suci Ramadani
NPM : 1505170719P
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN

Nama : SUCFRAMADANI
NPM : 1505170719P
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji


Penguji I


(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Penguji II


(NURWANI, SE, M.Si)



Pentimbang


(H. DAERANI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

 (H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)  (H. GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : SUCI RAMADANI
N.P.M : 1505170719P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN
TARGET PENERIMAAN PAJAK (KPP) PRATAMA
MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

HJ. DAHRANI, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURL., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : SUCI RAMADANI
NPM : 1505170719P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN
TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30/10/18	lihat pedoman Skripsi FEB UMSU.		
	- Bab II Pembahasan sisi arahan & budget		
	Bab V hasil sisi dgrs Bab IV		
	Kembali lihat & lihat yg salah		
10/11/18	Pembahasan Bab III sisi arahan & Budget		

Medan, Oktober 2018

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

Suci Ramadani, NPM 1505170719P, Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur). Skripsi

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak, penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) dan menurunnya realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Jenis penelitian bersifat kuantitatif dengan objek penelitian adalah data pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Dengan data yang digunakan berupa data sekunder dimana data sekunder diperoleh dari data pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dapat di katakan belum optimal, hal ini terbukti dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak. Peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada KPP Pratama Medan Timur disebabkan adanya permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan adanya usulan pemeriksaan dari account representative (AR), menurunnya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur disebabkan target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur terlalu tinggi dan Data yang diterima oleh pihak pemeriksaan pajak kurang berkualitas untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan yang sebenarnya.

Kata Kunci: *Pemeriksaan Pajak, Pencapaian Target Penerimaan Pajak*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabillahilamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah serta kekuatan, kedamaian dan kesejahteraan dari-nya semoga tercurah bagi Rasullulah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul“ **Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur**”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini tidak akan terlepas dari bimbingan dosen pembimbing serta arahan dari berbagai pihak, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta **Sukimin** dan Ibunda tersayang **Siti Kamisah Damanik**, Abang tersayang **Satrya Andika** dan Adik tersayang **Sanjaya Mulia**, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya, do'a dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan do'a restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.A.P** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H.Januri, SE.,MM.,M.SI** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan,SE.,MM., M.SI** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E, M.SI** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E M.SI**, selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, S.E, M.SI**, selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Hj Dahrani, S.E, M.SI** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
9. Kepada seluruh **Bapak/Ibudosen** Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan Skripsi ini.
10. Ibu **Risdawati** selaku Kepala Kantor KPP Pratama Medan Timur yang telah memberi kesempatan dan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan proses riset untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
11. Kepada seluruh **Pegawai di KPP Pratama Medan Timur** yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan riset di KPP Pratama Medan Timur.

12. Kepada saudara – saudara saya sebagai orang terdekat dan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya terutama sahabat saya Rahma Berutu, Siti Fatimah Rambe, Selvi Mariati Gultom. Seperjuangan saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Skripsi ini, baik materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

WassalamualaikumWr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

SUCI RAMADANI
NPM: 1505170719P

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Identifikasi Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	14
1. Tinjauan Umum Tentang Pajak	14
a. Pengertian Pajak.....	14
b. Fungsi dan Peran Pajak	16
c. Hambatan Pemungutan Pajak	17
d. Sistem Pemungutan Pajak	17
2. Pemeriksaan Pajak	18
a. Jenis Pemeriksaan Pajak	21
b. Tujuan Pemeriksaan Pajak	22
c. Tahapan Pemeriksaan Pajak.....	24
d. Standart Pemeriksaan Pajak	25
e. Tata Cara Pemeriksaan Pajak.....	25
f. Ruang Lingkup Pemeriksaan	26

g. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	28
h. Wewenang Pemeriksaan Pajak	30
i. Sanksi Pemeriksaan Pajak.....	30
3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	32
a. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak	33
b. Kriteria Pemeriksaan Pajak	34
c. Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak	35
4. Pengertian Pencapaian Target Penerimaan Pajak	40
a. Penerimaan Pajak	40
1) Pengertian Penerimaan Pajak.....	40
2) Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Penerimaan Pajak.....	42
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Berpikir.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	47
B. Definisi Operasional	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan di KPP Pratama Medan Timur	8
Tabel II.1 Dasar Hukum Pemeriksaan	33
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel III.1 Jadwal Penelitian.....	49
Tabel IV.1 Data Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur	53
Tabel IV.2 Data Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kerangka Berfikir	47
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara besar yang mempunyai wilayah luas dan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Indonesia bercita – cita untuk melindungi segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai cita – cita tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan disegala bidang dan berupaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Kemandirian yang dimaksud adalah memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri.

Pemerintah dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat dengan pajak penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan bukan pajak terdiri dari sumber dana luar negeri, berupa bantuan dan pinjaman dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri berupa hasil ekspor, kekayaan alam, laba BUMN, investasi dan sumber lain – lain. Penerimaan hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri, selama dua tahun terakhir, penerimaan dari sektor pajak di Indonesia mengalami peningkatan. Hingga saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di biayai oleh penerimaan dari sektor pajak, sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang kedalam (*inward looking policy*), penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia.

Ini selaras dengan misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN, dari tahun ketahun tingkat penerimaan pajak terus meningkat. Semua itu tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak. Pemeriksaan pajak yang diberikan dan kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu perwujudan dari aparatur pajak sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemeriksaan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksaan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan ketaatan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Semakin meningkatnya kepatuhan dalam bidang perpajakan diharapkan dapat pula meningkatkan penerimaan pajak. Karena penerimaan pajak merupakan sumber utama APBN terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional agar dapat terus berkembang maka dibutuhkan adanya penerimaan pajak. Pada tahun 1983 Indonesia mengalami perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment* (Puworno,2010:13). Adanya *self asesessment system* wajib pajak memungkinkan untuk tidak melaporkan kewajibannya dengan benar, Direktorat Jendral Pajak melaksanakan pengawasan kepada wajib pajak dengan pemeriksaan pajak. Dengan adanya kegiatan pemeriksaan berharap kecurangan wajib pajak berkurang dan kepatuhan wajib pajak meningkat seperti menyampaikan surat pemberitahuan, pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak dan tepat waktu yang telah ditentukan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dalam mengumpulkan dan meningkatkan penerimaan pajak melakukan berbagai kegiatan seperti ekstensifikasi perpajakan, pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan, serta KPP mempunyai target penerimaan yang berbeda-beda. Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan kegiatan pemeriksaan. Setiap KPP Pratama mempunyai target penerimaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari potensi wajib pajak yang di bawahinya.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform sistem* perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan, nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak, sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri, namun dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan pada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan, dan penyidikan pajak. Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Undang – Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (undang – undang KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan saran pengawas terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan dimuat Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Penerimaan dari sektor pajak sangat vital, dalam rangka mensukseskan pembangunan, peranan pajak dalam pembangunan nasional menjadi penting akhir – akhir ini, terutama dalam kondisi kritis ekonomi yang melanda Indonesia, sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan maka setiap tahunnya Dirjen Pajak dituntut meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat disetiap tahunnya, untuk itu perlu didorong penerimaan pajak yang lebih besar, tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan benar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Dalam meningkatkan penerimaan memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada tingkat penerimaan pajak semata, akan tetapi juga harus melihat faktor – faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Salah satu faktor untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak sebagai salah satu pilar *law enforcement* memiliki peran yang dapat meningkatkan penerimaan pajak (Bambang Irawan dan Teguh Budiono,2015) “ pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan” menurut Erly Suandy (2002 hal:57)

Untuk menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan maka dapat diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang – Undang Nomor 16 tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “ Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan Perpajakan”.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan Wajib Pajak yang tidak benar

dalam melaporkan pajaknya. Sebab itulah kenapa penting dilakukan pemeriksaan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah kementerian keuangan. Instansi pemerintahan yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang harus meliputi kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, dan Medan Perjuangan. Dalam pemeriksaan kantor sebelum melakukan panggilan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa, maka dilakukanlah pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT, dimana SPT tersebut menunjukkan lebih bayar (LB), Kurang Bayar (KB) dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Dan pemeriksaan tujuan lain dilakukan wajib pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya.

Dalam menentukan target Direktorat Jendral Pajak mempunyai pertimbangan- pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, potensi daerah tersebut, dan profil dari wajib pajak yang masuk dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) tersebut.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur memiliki potensi yang cukup bagus dalam meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan tingkat penerimaan yang ingin dicapai terutama penerimaan pajak penghasilan yang

menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak. Untuk melihat Target dan Realisasi Penerimaan Pajak atas kegiatan pemeriksaan pajak dari tahun 2012-2017 pada KPP Pratama Medan Timur yang terjadi 6 tahun terakhir.

Tabel I.1

Data Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan di KPP Pratama Medan Timur

Tahun	WP OP Terdaftar	Spt Tahunan Wajib lapor	Spt Tahunan Tidak Wajib Lapor	Total (SP2)	Target Penerimaan Pajak	Realisasi
2012	88.612	29.546	59.086	105	683.834.999.999	700.521.272.157
2013	92.922	29.174	63.748	135	867.910.999.999	775.007.848.087
2014	97.714	32.303	65.411	141	908.663.480.000	857.072.265.303
2015	102.817	36.317	66.500	199	1.446.540.218.000	1.065.864.270.297
2016	108.318	35.607	72.711	275	1.305.273.822.000	1.675.971.341.766
2017	113.064	32.579	80.485	468	1.514.131.370.000	1.329.328.339.525

Sumber : Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Timur

Dari tabel I.1 dapat dilihat bahwa dalam tahun 2012,2013,2014,2015 dan 2017 target penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak mengalami peningkatan, hanya ditahun 2016 target penerimaan pajak mengalami penurunan, sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak untuk 2013,2014,2015 dan 2017 masih di bawah target yang telah ditetapkan. Sedangkan ditahun 2012 dan 2016 realisasi penerimaan pajak melebihi dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Meningkatnya jumlah surat perintah pemeriksaan pajak pada tahun 2017 yang sangat tinggi, dengan meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan mengakibatkan indikasi – indikasi realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menurun belum maksimal, maka pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur mengalami penurunan.

Menurut Widi Widodo (2010, hal. 197), proses pemeriksaan adalah instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment*) atau perhitungan administrasi otomatis. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Ricky Billy Panga (2015) dimana hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 84%, pada tahun 2012 masuk dalam kriteria kurang efektif dengan presentase 73,6%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektifitas dikategorikan sangat efektif dengan presentase 100%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2011 cukup efektif dengan presentase 90,78%. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan presentase 53,92% dan 37,89%. Pimpinan KPP Pratama Bitung sebaiknya dapat meningkatkan kinerja serta melakukan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat di Kota Bitung.

Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011).

Menurut Suparmoko (2012:127) penerimaan negara yaitu dalam arti yang seluas – luasnya yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari

hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya.

Sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan kontribusi masyarakat yang dipungut berdasarkan undang – undang Hutagaol (2010).

Penerimaan pajak sangat dominan dalam pos penerimaan negara yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyat dengan melaksanakan pembangunan, maka dari itulah bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006). Dengan demikian bahwa pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang akan dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara Rozie (2005).

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu di batasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan

“Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak”.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang di pilih.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka indentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di tahun 2017 pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Pada tahun 2013,2014,2015 dan 2017 realisasi penerimaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak masih dibawah target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 mengalami penurunan pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah yang menyebabkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan di tahun 2017 semakin meningkat pada KPP Pratama Medan Timur?
3. Bagaimana pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak di tahun 2013,2014,2015 dan 2017 pada KPP Pratama Timur?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 pada KPP Pratama Medan Timur.
- b. Untuk mengetahui penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di tahun 2017 pada KPP Pratama Medan Timur.
- c. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak pada tahun 2013,2014,2015,dan 2017 oleh KPP Pratama Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- a. Bagi Penulis

Memberikan ilmu pengetahuan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami tentang menganalisis pemeriksaan pajak.

- b. Bagi Instansi Pemerintahan khususnya Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai bahan informasi pelengkap dan dapat dijadikan masukan dalam upaya melakukan pemeriksaan pajak dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun – tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dalam hasil penelitian ini dapat memberikan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak.

c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk memberikan gambaran lebih jelas dan luas bagi para peneliti selanjutnya mengenai pemeriksaan dan penerimaan pajak, serta dapat menambah lebih banyak kepustakaan terutama dibidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) yang menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Brotodiharjo (2008:30) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang tentang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Istilah Pajak menurut Waluyo (2011:2-3) mengatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang ditunjukkan kepada Wajib Pajak (WP) oleh negara, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan meningkatkan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2009:21) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Seperti yang dikemukakan beberapa para ahli mengenai pengertian pajak secara Resmi (2005:1):

Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja sebagai berikut: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Prof. Dr. MJH. Smeets menjelaskan “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran umum”.

Prof. PJA. Andriani menjelaskan pengertian “Pajak adalah iuran kepada negara yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran– pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Maka pengertian pajak dapat disimpulkan sebagai berikut: pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi dan Peran Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri- ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka fungsi dan peran pajak sangat penting bagi negara yang mana pajak tersebut dipungut berdasarkan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan. Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu sebagai fungsi pengatur. Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi pajak ada dua (Mardiasmo, 2011:1) yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi dalam kedudukannya, pajak mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Fungsi Budgetair (Penerimaan) Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Sebagai contoh, pajak sebagai primadona negara.
- 2) Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif dan untuk mencegah ekonomi biaya tinggi, pajak yang tinggi terhadap minuman keras, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong kegiatan ekspor.

- 3) Fungsi Redistribusi / Pemerataan / Penyaluran kembali dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak, yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif untung menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

c. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan – Hambatan pemungutan pajak dibagi menjadi dua (Mardiasmo, 2011:8-9):

- 1) Perlawanan pasif merupakan Wajib Pajak (WP) tidak membayar pajak dengan alasan pengetahuan Wajib Pajak (WP) masih rendah dan sistem serta peraturan perpajakan yang ada di Indonesia sulit dipahami oleh Wajib Pajak (WP).
- 2) Perlawanan aktif merupakan perlakuan Wajib Pajak (WP) kepada fiskus yang secara langsung dengan tujuan untuk menghindari pajak. Contohnya dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:2) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1) Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus. Besarnya hutang pajak wajib pajak baru dapat diketahui setelah adanya Surat Ketetapan Pajak.

2) Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif, sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang kecuali wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3) Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dan kemudian menyetor dan melaporkannya kepada fiskus.

2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar self assessment system.

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, (2007:10) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut B. Ilyas dan Bruton (2013: 169) menyatakan bahwa:

“ Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Istilah pemeriksaan menurut Halim (2014:350) adalah mencari keterangan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa kepada wajib pajak (WP), yang sesuai aturan atau standar pemeriksaan untuk bertujuan menguji kepatuhan kewajiban wajib pajak dan/ atau untuk tujuan lain.

Pemeriksaan pajak menurut Undang- Undang No.28 tahun 2007 menyatakan bahwa: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengelola data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Definisi Pemeriksaan menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No.16 Tahun 2009 adalah:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2009:50), pengertian pemeriksaan pajak adalah: “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2006:100), menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya – upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.”

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya – upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

a. Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap wajib pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

Menurut Bwoga (2005:17), jenis – jenis pemeriksaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dapat dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 2) Pemeriksaan Kriteria seleksi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.
- 3) Pemeriksaan Khusus yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut, atau untuk memperoleh data, atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.
- 4) Pemeriksaan wajib pajak Lokasi yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak domisili.
- 5) Pemeriksaan Tahun Berjalan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis – jenis pajak tertentu atau untuk

seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

- 6) Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

Jenis pemeriksaan terbagi dua yaitu pemeriksaan rutin dan khusus:

- 1) Menurut Suandy (2011:208) pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dapat di lakukan secara langsung oleh tim pemeriksa, dan harus segera dilakukan pemeriksaan.
- 2) Menurut Suandy (2011:208) pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan pajak yang dapat dilakukan setelah ada instruksi dari Direktorat Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan.

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang – undang No.16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang – undang No.28 tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
- 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

Sementara tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan, dilakukan dalam hal – hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan netto.
- 6) Pencocokan data dan / atau alat keterangan.
- 7) Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil.
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan untuk tujuan lain.

c. Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:286) dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap – tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan.

Ada 3 tahap pemeriksaan:

- 1) Tahap persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Tujuan dari persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga pemeriksaan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
- 2) Kegiatan persiapan pemeriksaan meliputi:
 - a) Mempelajari berkas WP/ berkas data
 - b) Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak
 - c) Mengidentifikasi Masalah
 - d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak
 - e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
 - f) Menyusun program pemeriksaan
 - g) Menentukan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam
 - h) Menyediakan sasaran pemeriksaan
- 3) Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan :
 - a) Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
 - b) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
 - c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dokumen-dokumen

- e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
- g) Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

d. Standart Pemeriksaan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015: hal 38) standart pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standart pemeriksaan meliputi:

- 1) Standart umum
- 2) Standart Pelaksanaan pemeriksaan
- 3) Standart Pelaporan Hasil Pemeriksaan

e. Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan.

- 1) Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- 3) Wajib pajak yang diperiksa harus :
 - a) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak yang terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

f. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2016 : hal 57), Ruang Lingkup Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu juga dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.
 - b) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - c) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.

- d) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya.
 - e) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian aktiva tetap.
 - f) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan analisis resiko.
 - g) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisi resiko.
- 2) Ruang Lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melakukan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.

- b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto.
- f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- k) Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

g. Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan:

1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak:

a) Pemeriksaan Lapangan

4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan. Dengan alasan tertentu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

b) Pemeriksaan Kantor

3 (tiga) bulan sejak tanggal wajib pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

2) Pemeriksaan untuk tujuan lain:

a) Pemeriksaan Lapangan

Paling lama 4 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Hasil Pemeriksaan.

b) Pemeriksaan Kantor

Paling lama 14 hari sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, dan anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.

h. Wewenang Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2011: hal 72) direktorat jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- 1) Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 mengatur tata cara pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemerintahan dalam batas waktu yang ditentukan.

i. Sanksi Terkait Pemeriksaan

Menurut Rudi Suhartono dan Wirawan B.Ilyas (2010 : hal.54) UU KUP menegaskan sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yaitu:

- 1) Apabila hasil pemeriksaan terdapat pajak kurang bayar
 - a) Jumlah pajak yang kurang bayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

paling 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

- b) PPn dan PPnBM ternyata tidak seharusnya di kompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%, atas pajak yang tidak atau kurang bayar.
- c) Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pemeriksaan.

Sanksi Administrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu:

- (1) 50% untuk PPh Badan atau Orang Pribadi
- (2) 100% untuk pemotongan dan pemungutan PPh, dan PPn dan PPnBM.

Sanksi Pidana

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP.

3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Saat Pemeriksaan Pajak

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010: hal 55) Kewajiban dan hak Wajib Pajak saat Pemeriksaan Pajak Adalah :

a) Kewajiban Wajib Pajak

- (1) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek terutang pajak.
- (2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (3) Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

b) Hak Wajib Pajak

- (1) Meminta surat perintah pemeriksaan pajak pemeriksaan dimulai.
- (2) Meminta tanda bukti penerimaan atas penyerahan dokumen atau bukti pembukuan yang diserahkan. Hal ini penting karena dokumen atau bukti yang diserahkan pada saat pemeriksaan saja yang diteliti pada proses keberatan apabila wajib pajak mengatakan keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dan perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak pada pembebasan akhir pemeriksaan. Perhitungan pajak menurut wajib pajak tersebut sangat penting karena wajib pajak hanya membayar pajak sesuai dengan perhitungannya apabila mengajukan keberatan

atas produk hukum pemeriksaan tersebut, dan upaya penagihan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak juga tertangguhkan.

a. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Di bawah ini adalah tabel mengenai aturan perpajakan mengenai aturan pemeriksaan pajak:

Tabel II.1

Dasar Hukum Pemeriksaan

No	Peraturan	Tanggal	Tentang
1	UU. No 6 tahun sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No 28 tahun 2007	27/07/2007	Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2	PP No.80 tahun 2007	01/01/2008	Tata cara pelaksanaan hak kewajiban perpajakan berdasarkan UU. No 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU. No 28 tahun 2007
3	PMK No.199/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata cara pemeriksaan pajak
4	Per Dirjen Pajak No. PER-19/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor pajak
5	Per Dirjen Pajak No. Per-20/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor pajak

6	PMK No.202/ PMK.03/2007	28/12/2007	Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan
7	Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-1/PJ.04/2008	31/12/2008	Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak

b. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak badan yang diperiksa untuk menguji kepatuhan adalah sebagai berikut:

- 1) WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPn yang menyatakan Lebih Bayar.
- 2) WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lagi.
- 3) WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
- 4) WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena melakukan revaluasi aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.

- 5) WP Badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan usaha atau WP Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

c. Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2008:13) menjelaskan tentang kebijakan umum pemeriksaan pajak: “sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang didapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak terbatas
- 2) Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa
- 3) Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan (SP2) yang mencantumkan tahun pajak diperiksa
- 4) Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama tidak diperkenankan
- 5) Wajib Pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksaan pajak seperti meminjamkan dokumen – dokumen, buku – buku, catatan – catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus asli dapat berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya
- 6) Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap)
- 7) Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun – tahun sebelumnya maupun sesudahnya.

- 8) Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal – hal yang berbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak.

Penjelasan kutipan diatas mengenai kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu pemeriksaan pajak terbatas.

Jangka waktu pemeriksaan pajak dibedakan menurut jenis pemeriksaan pajaknya, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan Lapangan (PL), harus diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak atau sesuai dengan instruksi direktur pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangannya hanya paling lama 6 bulan.
- b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak SP2 diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut hanya dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama satu bulan.
- c) Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu empat minggu, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama dua minggu.

- 2) Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.

Pada dasarnya semua wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi dapat diperiksa. Yang membedakan hanya jenis pemeriksaannya. Oleh karena itu, untuk menentukan mana wajib pajak yang akan diperiksa, telah diintrodusir suatu sistem pemilihan yang didasarkan pada kriteria objektif dengan menggunakan beberapa variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Dengan demikian setiap wajib pajak yang akan diperiksa akan diberi skor tertentu yang menggambarkan tingkat kepatuhannya berdasarkan rasio antara unsur – unsur dalam SPT yang dilaporkan wajib pajak dengan data dan atau sumber informasi yang dimiliki oleh Dirjen Pajak.

- 3) Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. Dalam hal wajib pajak diperiksa, wajib pajak berhak untuk menanyakan kepada pemeriksaan pajak yang memeriksa tanda pengenal yang sah dan Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, misalnya oleh kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh unit kantor tersebut.
- 4) Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan kecuali dalam hal berikut:
 - a) Terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

- b) Terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap, mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.
- 5) Wajib Pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen – dokumen, buku – buku, catatan – catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus sesuai aslinya.

Apabila terdapat kekhawatiran dari wajib pajak dalam meminjamkan buku, catatan, dan dokumen lainnya yang asli dengan alasan takut hilang, wajib pajak dapat menyerahkan dan meminjamkan kepada pemeriksa fotocopynya saja, asalkan dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopy tersebut sama atau sesuai dengan aslinya.

- 6) Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dikantor pelayanan pajak terhadap satu satu atau beberapa jenis pajak, secara terkoordinasi antar seksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor, untuk tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan sederhana kantor (PSK).

Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa

atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun – tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan cara menerapkan tehnik – tehnik pemeriksaan yang dianggap perlu dalam rangkai mencapai tujuan pemeriksaan.

- 7) Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun – tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya, yaitu dalam hal :
 - a) SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi atau badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun – tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan.
 - b) Sebab – sebab lain berdasarkan instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.
- 8) Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal – hal yang berbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak.

Wajib pajak berhak untuk menyampaikan sanggahan atau tanggapan secara tertulis kepada pemeriksa pajak, setelah diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan sanggahan atau tanggapan wajib pajak tersebut, pemeriksa pajak akan mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir antar hasil pemeriksa yang telah dilaksanakan.

4. Pengertian Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencapaian merupakan “proses, cara, dan perbuatan mencapai sesuatu yang di inginkan”.

Menurut Komarudin (2005:845) Target merupakan “suatu tujuan – tujuan yang lebih mendetail yang ingin dicapai yang dapat dinyatakan atau diukur secara kuantitatif ”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1404) Target adalah “Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penerimaan berasal dari kata terima yang berakti mendapatkan atau memperoleh, yang berakti penerimaan merupakan besarnya uang yang diterima”.

a. Penerimaan Pajak

1) Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Kumala (2010) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan. negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh para pendiri awal negara harus melakukan pembangunan disegala bidang.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum materi/sosial Indonesia menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran

rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana pembangunan ini. Salah satunya adalah melakukan pemungutan pajak. Pencapaian penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial negara untuk mencapai kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama menjadi bagian yang menyatu alam kehidupan bangsa (Miyasto, 1997:2). Sekarang ini penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan lainnya.

Adapun pengertian Penerimaan Pajak menurut Suryadi (David : 2013) adalah sebagai berikut: “Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang pembiayaan kemandirian pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Mengingat perannya yang demikian itu maka

pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus diingatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Adanya peningkatan penerimaan disektor perpajakan tentu harus diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat dibidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2) Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan upaya direktorat jenderal pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah dirumuskan oleh Undang-undang perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Menurut salip dan wato (2006) dalam ichawanul (2010) pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan negara dengan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan negara.

Said Salim (2015) melakukan penelitian mengenai analisis pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur menunjukkan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang perpajakan hanya saja wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya disebabkan oleh banyak faktor – faktor sehingga mengakibatkan realisasi penerimaan pajak Orang Pribadi Menurun.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Andika Safitri (2016)	Analisis pemeriksaan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	Pemeriksaan pajak upaya meningkatkan penerimaan pajak belum optimal
Inggriani Elim (2015)	Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Blitung	efektivitas pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Blitung
Rizky Billy Panga (2015)	Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitung	Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 84%, pada tahun 2012 masuk dalam kriteria kurang efektif dengan presentase

		73,6%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas di kategorikan sangat efektif dengan presentase 100%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2011 cukup efektif dengan presentase 90,78%. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan presentase 53,92% dan 37,89%. Pimpinan KPP Pratama Bitung sebaiknya dapat meningkatkan kinerja serta melakukan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat di kota bitung.
Muhammad Saifi (2015)	Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar	Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa sudah dilakukan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2015
Yuliana Lestari (2017)	Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia	Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dikarenakan penghapusan NPWP karena Wajib Pajak sudah tidak ada usaha.

C. Kerangka Berpikir

Sarana untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan, salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak (Gunadi, 2005). Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk memenuhi perilaku kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) terutama dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak yang dituangkan dalam SPT seperti ketepatan waktu penyampaian SPT dan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Siti Resmi (2008:19), menyatakan bahwa “ wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak merupakan objek pajak yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak.

Sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dengan efektifnya pemeriksaan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu pemeriksaan pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak.


Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan bukti yang di laksanakan secara objektif dan professional berdasarkan standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Setiap SP2 akan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah diperiksa dan membuat LHP, LHP selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang maka dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak, karena menurut Oktaviani (2007), pemeriksaan berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrument penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak.

Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus di monitoring, akan meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak penghasilan yang signifikan.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar I-1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikan data dari sumber data untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Menurut Sukmadinata (2006) metode pendekatan deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskriptifkan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.

B. Definisi Operasional

Menurut sugiyono (2010:58) operasional variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Definisi operasional bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel diukur, mengetahui baik buruknya suatu penelitian dan untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini definisi operasional yang di pakai adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Indikator pemeriksaan pajak

adalah Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang menggambarkan kinerja dari pemeriksaan pajak.

2. Pencapaian dan Target

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pencapaian merupakan “proses, cara, dan perbuatan mencapai sesuatu yang di inginkan”.

Menurut Komarudin (2005:845) Target merupakan “suatu tujuan – tujuan yang lebih mendetail yang ingin dicapai yang dapat dinyatakan atau diukur secara kuantitatif”.

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada efisiensi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dan tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian untuk tugas penelitian ini adalah di KPP Pratama Medan Timur, gedung Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1, Jalan Suka Mulia No. 17 A.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2018, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Tabel III.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan 2018																							
		Mei'18				Jun'18				Jul'18				Agust'18				Sept'18				Okt '18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Pencarian Data					■	■	■	■	■	■	■	■												
3	Penyusunan Proposal													■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal																	■	■	■	■				
5	Seminar Proposal																					■	■	■	■
6	Penyusunan Skripsi																					■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
8	Sidang Skripsi																								■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiono (2011:15) Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif yang diperoleh adalah data pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu:

Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia lalu diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna kepentingan penelitian, atau data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan di publikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder tersebut berupa laporan

dari Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Medan Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan Metode Dokumentasi yaitu: Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan target penerimaan pajak dan data-data yang lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui laporan Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang di publikasikan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, tehnik analisi data yang digunakan adalah tehnik analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa serta menjelaskan suatu fenomena yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada instansi serta mencari penyebabnya, adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data – data dari KPP Pratama Medan Timur yang berupa data pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Melakukan analisis dan mencari penyebab terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 oleh KPP Pratama Medan Timur.
3. Melakukan analisis dan mencari penyebab meningkatnya total SP2 di tahun 2017 pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Kemudian menganalisis pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak di tahun 2013,2014,2015,dan 2017 oleh KPP Pratama Medan Timur.
5. Menarik kesimpulan dan penjelasan atas uraian secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskriptif Data Penelitian

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Pada bab ini penulis akan mencari tahu pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak di tahun 2013,2014,2015 dan 2017, mencari tahu penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) berdasarkan data jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan mencari penyebab menurunnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2017.

1.1 Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur

Pemeriksaan dilakukan dengan pedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan, dan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan dilakukan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar *self assessment system*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur tentang data pemeriksaan pajak yang berupa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa masalah yang patut di teliti yaitu meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan menurunnya realisasi penerimaan pajak.

Berikut adalah data Surat Perintah Pemeriksaan yang terbit dan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur:

Tabel IV.1

Data Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Tahun	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan				Target	Realisasi
	Rutin	Khusus	Tujuan lain	Total	Penerimaan Pajak	
2012	90	10	5	105	683.834.999.999	700.521.272.157
2013	115	12	8	135	867.910.999.999	775.007.848.087
2014	125	14	2	141	908.663.480.000	857.072.265.303
2015	150	4	45	199	1.446.540.218.000	1.065.864.270.297
2016	222	43	10	275	1.305.273.822.000	1.675.971.341.766
2017	310	50	108	468	1.514.131.370.000	1.329.328.339.525

Sumber data : Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Berdasarkan dari tabel IV.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan mengalami peningkatan, peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pada tahun 2017 terjadi karena adanya peningkatan Pemeriksaan Rutin, Khusus dan Tujuan Lain. Pemeriksaan Rutin terjadi karena adanya wajib pajak Lebih Bayar (LB), dan Kurang Bayar (KB) dalam membayar pajaknya. Pemeriksaan Khusus terjadi karena adanya wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya yang berpotensi menyimpang. Pemeriksaan Tujuan Lain terjadi karena adanya wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur mengalami penurunan, penurunan realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur terlalu tinggi, meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan mengakibatkan indikasi-indikasi realisasi penerimaan pajak menurun belum maksimal, dan data yang diterima kurang berkualitas untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan yang sebenarnya.

1.2 Perkembangan Penerimaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur

Penerimaan Pajak merupakan pendapatan Negara yang terbesar yang berasal dari pemungutan pajak dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Secara umum tujuan yang utama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak termasuk didalamnya tidak terkecuali para pemungut dan pemotong pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Timur tentang data pemeriksaan pajak yang berupa target dan realisasi penerimaan pajak, berdasarkan dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak.

Berikut adalah data pemeriksaan pajak target dan realisasi penerimaan pajak dan data Surat Perintah Pemeriksaan yang di terbitkan oleh KPP Pratama Medan Timur:

Tabel IV.2

Data Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan di KPP Pratama Medan Timur

Tahun	WP OP Terdaftar	Spt Tahunan Wajib lapor	Spt Tahunan Tidak Wajib Lapor	Total (SP2)	Target Penerimaan Pajak	Realisasi
2012	88.612	29.546	59.086	105	683.834.999.999	700.521.272.157
2013	92.922	29.174	63.748	135	867.910.999.999	775.007.848.087
2014	97.714	32.303	65.411	141	908.663.480.000	857.072.265.303
2015	102.817	36.317	66.500	199	1.446.540.218.000	1.065.864.270.297
2016	108.318	35.607	72.711	275	1.305.273.822.000	1.675.971.341.766
2017	113.064	32.579	80.485	468	1.514.131.370.000	1.329.328.339.525

Sumber data : Seksi Pemeriksaan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Berdasarkan dari tabel IV.2 diatas dapat dilihat target penerimaan pajak untuk tahun 2012,2013,2014,2015,dan 2017 mengalami peningkatan, hanya di tahun 2016 target penerimaan pajak mengalami penurunan, sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2013,2014,2015 dan 2017 masih dibawah target yang ditetapkan,hanya di tahun 2012 dan 2016 penerimaan pajak melebihi target yang di tetapkan.

Penurunan yang terjadi pada realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 mengalami penurunan, dan masih dibawah target yang ditetapkan, tetapi tidak memberi dampak pada penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur, dimana penerimaan pajak mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak sepenuhnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini bertentangan dengan teori yang dinyatakan oleh Salip dan Tedy Wato (2010:122) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak supaya penerimaan pajak meningkat adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. (Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly,2013).

B. PEMBAHASAN

1. Menurunnya Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur

Penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur terlalu tinggi sehingga tidak sebanding dengan keadaan yang terjadi sebenarnya.
- b. Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan mengakibatkan indikasi-indiksai realisasi

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menurun belum maksimal.

- c. Data yang diterima kurang berkualitas sehingga menjadi penyebab menurunnya penerimaan pajak.
- d. Data yang diterima oleh pemeriksa pajak kurang berkualitas untuk menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan yang sebenarnya.
 1. Data wajib pajak tidak bisa dijadikan acuan seperti: terdapat data transaksi, tapi tidak jelas transaksi tersebut dituju kepada siapa, sehingga petugas pemeriksa tidak dapat menjadikan data tersebut untuk diperiksa lebih lanjut.

2. Penyebab Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan di KPP Pratama Medan Timur

Seksi pemeriksaan merupakan salah satu seksi yang mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya, walaupun pemeriksaan pajak telah dilakukan dari waktu ke waktu akan tetapi wajib pajak yang salah dalam melaporkan SPT-nya semakin meningkat, sehingga hal ini harus diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak yang salah satunya dengan melaksanakan pemeriksaan pajak.

Adapun yang menyebabkan meningkatnya surat perintah pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusan NPWP, karena wajib pajak sudah tidak ada usaha atau tidak memiliki penghasilan, administrasian perpajakan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak seorang istri maka bergabung dengan NPWP suami, karena Wajib Pajak Telah meninggal dan Wajib Pajak sudah meninggal dan Wajib Pajak sudah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. Adanya usulan dari *Account Representative* (AR) kepada pihak pemeriksaan pajak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan atau ketidakbenaran dalam melaporkan SPT nya sehingga dilakukan himbauan untuk membuktikan SPT yang dilaporkan, namun wajib pajak tidak menghiraukan himbauan tersebut atau tidak patuh terhadap undang-undang yang ditetapkan, dari pihak *Account Representative* (AR), maka wajib pajak akan ditindak lanjutan oleh pemeriksa.

3. Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2013,2014,2015 dan 2017 di KPP Pratama Medan Timur.

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur adalah sebesar Rp. 775.007.848.087, dimana realisasi penerimaan pajak tersebut tidak mencapai target yang seharusnya yaitu sebesar Rp.867.910.999.999 dengan selisih angka sebesar Rp. 92.903.151.912,

sedangkan pada tahun 2014 penerimaan pajak yang terealisasi adalah Rp.857.072.265.303, dimana realisasi tersebut tidak mencapai dengan target yang diinginkan yaitu sebesar Rp. 908.663.480.000 terdapat selisih angka sebesar Rp. 51.591.215.000, pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp. 1.065.864.270.297, dimana realisasi penerimaan pajak tersebut belum mencapai target yang seharusnya sebesar Rp. 1.446.540.218.000 dengan selisih angka yang sangat tinggi sebesar Rp.380.686.052.813 dan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp.1.329.328.339.525, dimana realisasi penerimaan pajak tersebut tidak mencapai target yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 1.514.131.370.000 dengan selisih angka yaitu sebesar Rp. 184.703.031.000.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013,2014,2015,dan 2017 belum mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, karena masih dibawah target penerimaan pajak yang ditetapkan KPP Pratama Medan Timur, dan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak sepenuhnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur menjadi tanggung jawab bagi *Accounting Representative*, Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Medan, dimana bagian tersebut memberikan wewenang kepada fiskus untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan dari Surat Perintah Pemeriksaan, lalu fiskus menunjuk bagian tim fungsional untuk memberikan SP2 kepada wajib pajak orang pribadi.

Dimana pelaksanaan pemeriksaan pajak KPP Medan Timur adalah
Sebagai berikut:

- 1) Pihak pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur melakukan evaluasi yang meliputi penilaian kebenaran SPT yang menyangkut informasi umum dalam SPT, menilai kelengkapan SPT yang menyangkut lampiran SPT, dan menilai sistem pengendalian intern.
- 2) Pihak pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur melakukan penelusuran angka-angka berdasarkan urutan pemeriksaan yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang dilakukan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan uang, barang dan bukan uang (dokumen inter dan ekstern).
- 3) Pihak pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur melakukan pengujian atas dokumen dasar, misalnya untuk menguji kebenaran penjualan, maka yang harus dilakukan cross check antara lain yaitu order pembelian dari pelanggan, pesanan pembelian/ kontrak pembelian, faktur- faktur dan lainnya.
- 4) Pihak pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur melakukan pengujian atas jumlah fisik yang meliputi arus barang, arus utang, arus uang, dan arus piutang.
- 5) Pihak pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur melakukan analisis angka-angka, yaitu angka-angka yang tersaji dalam SPT dan laporan keuangan WP, antara lain dengan

menggunakan tehnik perbandingan, analisis rasio, analisis varian, dan standart.

Pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak belum dapat mencapai target penerimaan pajak khususnya untuk penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, hal ini terbukti dengan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2013,2014,2015, dan 2017 masih dibawah target yang ditetapkan sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak sedangkan untuk penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur mengalami peningkatan.

Hal ini bertentangan dengan teori yang dinyatakan oleh Salip dan Tedy Wato (2010:122) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak supaya penerimaan pajak meningkat adalah kesadaran wajib pajak, sosialisai, dan pemeriksaan pajak. (Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly,2013).

Hal ini di sebabkan karena wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya semakin meningkat,selain itu wajib pajak yang melaporkan SPT-nya berpotensi menyimpang atau tidak benar dan juga diikuti dengan Surat Perintah Pemeriksaan yang semakin meningkat juga.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Inggriani Elim (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari objek pemeriksaan pajak dan tempat serta waktu penelitian, dimana peneliti hanya melakukan Analisis Pemeriksaan Pajak dalam pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pajak KPP Pratama Medan Timur serta objek pemeriksaan pajak yang dilakukan hanya diukur dari wajib pajak orang pribadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak dalam masa periode 6 tahun (2012-2017), maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Menurunnya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dikarenakan tingginya target penerimaan pajak yang harus dicapai, meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan sehingga mengakibatkan indikasi- indikasi realisasi penerimaan pajak menurun belum maksimal dan data yang diterima kurang berkualitas untuk menetapkan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan yang sebenarnya..
2. Meningkatnya SP2 dikarenakan penghapusan NPWP karena wajib pajak sudah tidak ada usaha dan adanya usulan pemeriksaan pajak dari AR (*Account Representative*).
3. Pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dapat dikatakan belum optimal, hal ini terbukti dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak. Pemeriksaan pajak tidak selalu memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, hal ini terbukti untuk tahun 2017 dimana realisasi penerimaan pajak atas pemeriksaan pajak mengalami penurunan, tidak

diikuti dengan penerimaan pajak, dimana penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur mengalami peningkatan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis untuk KPP Pratama Medan Timur upaya yang bisa digunakan meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2), menurunnya realisasi penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak yaitu:

1. Pemeriksaan pajak yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi, melalui tahapan-tahapan, prosedur dan pedoman pemeriksaan pajak yang telah diatur, karena semakin banyaknya insentif dan efektif maka tindakan pemeriksaan pajak akan semakin sedikit wajib pajak melakukan kecurangan dalam pelaporan SPTnya.
2. KPP Pratama Medan Timur diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi/himbauan terhadap wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Terlebih lagi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, sehingga diharapkan Wajib Pajak kedepannya nanti lebih paham tentang masalah perpajakan khususnya mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Memaksimalkan penyuluhan-penyuluhan dengan pihak-pihak yang terkait dan tertentu mengenai informasi tentang perpajakan terbaru, sehingga diharapkan pengertian masyarakat tentang pajak semakin

meningkat. Meningkatkan sumber daya manusia seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksaan pajak dengan memberikan kompensasi dan insentif yang mencukupi agar kinerja pemeriksa bisa lebih optimal.

4. Transparansi dalam proses melaksanakan tugas dan penggunaan hasil penerimaan pajak sehingga dapat diharapkan antusias yang baik dari masyarakat dalam membayarkan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik Rahmawati (2010). “ *Pengaruh pemeriksaan pajak penghasilan pada KPP PMA Lima Jakarta*”. “ Skripsi Jurusan Akuntansi” Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Abdul , Halim.(2014). *Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.
- (2011). *Hukum Pajak*, Edisi 5 Salemba Empat: Jakarta.
- Brotodiharjo, Santoso R.(2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama: Bandung.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tanggal 17 Juli 2007.
- Erly Suandy. (2009). *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi, Salemba Empat: Jakarta.
- Hasibuan,Herwina,Yulia. *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*.
- [http:// mangihot.blogspot.com](http://mangihot.blogspot.com)
- Lestari, Yuliana,(2017). *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*.
- Mardiasmo.(2009). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
-(2011). *Perpajakan*, Andi Offset: Yogyakarta.
- Muhammad, Saifi ,2016, *Analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Blitar*.
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>.
- Salip, Tandy Wato, (2006). “ *Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk*”. Jurnal Keuangan Publik Vol 4 September 2006.
- Sari,Wulan,Putri.(2017). *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*.
- Safitri, Andika,(2016). *Analisis Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah*.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 (sekarang UU KUP Nomor 16 Tahun 2009) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Panga Rizky Billy (2015). *Analisis efektifitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. Jurnal Emba Vol.3.No. 1 Maret 2015.

Widodo (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*, Bandung: Alfabet.

Waluyo.(2011). *Perpajakan Indonesia* Edisi 10. Buku Satu, Jakarta: Salemba Empat.

..... (2007). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DATA PRIBADI

Nama : Suci Ramadani
NPM : 1505170719P
Tempat/Tgl. Lahir : Marihat Bandar / 24 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Simpang Dosin, Kec: Marihat Bandar, Kab: Simalungun
Anak Ke : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) Bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah

DATA ORANG TUA

Ayah : Sukimin
Ibu : Siti Kamisah Damanik
Alamat : Simpang Dosin, Kec: Marihat Bandar, Kab: Simalungun

PENDIDIKAN

1. SD Muhammadiyah 02 Perdagangan tahun 2002-2008
2. SMP Muhammadiyah 02 Perdagangan tahun 2007-2011
3. SMA Negeri 2 Marihat Bandar tahun 2011-2014
4. Tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2015 – sekarang.

Medan, Oktober 2018



Suci Ramadani

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Suci Ramadani
NPM : 1505170719P
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Permeriksaan Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari data dokumentasi dari **Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur**. Dan apabila dikemudian hari data – data dalam skripsi ini salah dan merupakan **plagiat** atau karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Pembuat Pernyataan



Suci Ramadani